Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (1132-1144)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

MANAJEMEN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DESA KARANGENDEP KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

Atik Indriana[1], Ariesta Amanda[2], Chamid Sutikno[3], Andi Zaelani[4], Indah Ayu Permana Pribadi[5]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: atikindriana317@gmail.com[1]

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of Village Funds for development in Karangendep Village, Patikraja Subdistrict, Banyumas Regency, in 2024, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in their management. This study employed a qualitative descriptive approach using George R. Terry's POAC management framework, which consists of planning, organizing, actuating, and controlling. Data were obtained through interviews, observation, and documentation involving 17 informants selected using purposive sampling. Data analysis employed the Miles and Huberman interactive model through the stages of data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results show that the planning function was implemented in a participatory and hierarchical manner through hamlet deliberations, village deliberations, and village development planning forums; however, consistency between development priorities and budget realization still needs to be strengthened. The organizing function demonstrated a relatively clear division of tasks. The actuating function was carried out according to established procedures but still faced several challenges, including limited capacity of village officials in using village financial management applications, delays in the disbursement of non-physical budget allocations, and inconsistencies in the realization of priority development programs. Meanwhile, the controlling function was implemented effectively through vertical and horizontal accountability, supported by hierarchical reporting, the role of the Village Consultative Body (BPD), community complaint channels, and transparency mechanisms. Supporting factors include participatory planning, clear division of authority, transparency, and BPD involvement, while inhibiting factors include limited capacity of village officials, mismatches between non-physical budget allocations and actual needs, and changes in policy priorities.

Keywords: *Village Fund Management, Village Development, POAC, Accountability, Community Participation*

Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (1132-1144)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Dana Desa dalam bidang pembangunan di Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka fungsi manajemen POAC George R. Terry yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 17 informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan telah dilaksanakan secara partisipatif dan berjenjang melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musrenbangdes, tetapi konsistensi antara prioritas pembangunan dan realisasi anggaran masih perlu diperkuat. Fungsi pengorganisasian menunjukkan pembagian tugas yang cukup jelas. Fungsi pelaksanaan berjalan sesuai prosedur, tetapi masih menghadapi kendala berupa kapasitas aparatur dalam penggunaan aplikasi keuangan desa, keterlambatan pencairan anggaran nonfisik, dan belum konsistennya realisasi program prioritas pembangunan. Sementara itu, fungsi pengawasan berjalan dengan baik melalui akuntabilitas vertikal dan horizontal, yang didukung pelaporan berjenjang, peran BPD, kanal pengaduan masyarakat, serta sarana transparansi. Faktor pendukung meliputi perencanaan partisipatif, pembagian kewenangan yang jelas, transparansi, dan keterlibatan BPD, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas aparatur, ketidaksesuaian kebutuhan anggaran nonfisik, dan perubahan prioritas kebijakan.

Kata Kunci: *Manajemen Dana Desa, Pembangunan Desa, POAC, Akuntabilitas, Partisipasi*

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada capaian pembangunan di level desa. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya secara mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Salah satu sumber pendapatan desa yang menjadi tumpuan utama pembangunan adalah Dana Desa, yaitu anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui mekanisme transfer ke kas desa. Dana Desa perlu dibedakan secara tegas dari anggaran desa secara keseluruhan, karena anggaran desa mencakup sumber pendapatan lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi maupun kabupaten/kota, serta pendapatan asli desa. Sejak pertama kali disalurkan pada tahun 2015, Dana Desa terus mengalami peningkatan dana dalam beberapatahun terakhir relatif

stabil pada kisaran Rp 70-71 Triliun secara nasional.

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa (DD) sangat bergantung pada penerapan fungsi manajemen yang baik. George R. Terry (2010) mengemukakan empat fungsi manajemen yang dikenal dengan POAC, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan), yang secara integratif membentuk kerangka kerja pengelolaan suatu program atau kegiatan. Pada konteks Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, tren penerimaan Dana Desa menunjukkan pola yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan Dana Desa pada periode 2022–2024 disebabkan oleh faktor yang berbeda pada setiap tahunnya, yaitu berkurangnya bantuan keuangan dari kabupaten pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, serta tidak tersedianya bantuan keuangan serupa pada tahun 2024.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis manajemen pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan pada Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2024. Selama periode 2022-2024 tercatat sebagai salah satu dari lima besar desa dengan penerimaan Dana Desa terbesar dari total 13 desa di Kecamatan Patikraja dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Tabel 1. Dana Desa Lima Besar se-Kecamatan Patikraja Tahun 2022-2024

No.	Desa	2022	2023	2024
1.	Karangendep	1.440.420.000	1.184.514.000	1.195.691.000
2.	Kedungrandu	1.343.918.000	1.111.656.000	1.081.612.000
3.	Sawangan Wetan	1.350.400.000	1.336.834.000	1.081.998.000
4.	Kedungwringin	1.114.876.000	1.199.418.000	1.215.267.000
5.	Sidabowa	1.110.344.000	1.251.676.000	1.180.313.000

Sumber: Data diolah penulis (2026).

Meskipun menerima Dana Desa dalam jumlah relatif besar, realisasi APBDesa Karangendep menunjukkan penurunan total pendapatan dari Rp 3,24 miliar pada 2022 menjadi Rp 2,32 miliar pada 2024. Dilihat dari sisi belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa menyerap porsi anggaran terbesar meskipun jumlahnya terus menurun setiap tahun, sementara bidang Pemberdayaan Masyarakat tetap beradapada alokasi yang jauh lebih kecil.

Tabel 2. Realisasi APBDesa Karangendep Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Total Pendapatan	3.242.469.388	2.330.571.724	2.327.967.180
Belanja Bidang Pembangunan Desa	1.826.216.326	1.681.664.100	1.327.506.800
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	137.769.000	105.500.000	117.870.500
Total Belanja	3.447.437.583	2.734.063.798	2.327.967.180

Sumber: Data Diolah Penulis dari APBDesa Karangendep 2022-2024.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji manajemen dan pengawasan Dana Desa dari berbagai perspektif. Saputra, dkk (2025) meneliti manajemen Dana Desa di Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, dengan menggunakan kerangka POAC dari George R. Terry, dan menemukan bahwa keempat fungsi manajemen telah berjalan optimal, ditandai dengan perencanaan yang sistematis melalui musyawarah berjenjang, pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan yang transparan, serta monitoring dan

evaluasi yang dilaksanakan secara rutin oleh kecamatan. Sejalan dengan hal tersebut, Rahmat Rian M, dkk (2017) yang meneliti manajemen Dana Desa di Desa Doloduo, Kabupaten Bolang Mongondow, menemukan bahwa perencanaan pembangunan telah dituangkan dalam RPJMDes dan RKP, namun proses pengorganisasian belum didukung oleh surat keputusan formal dan cenderung didasarkan pada kedekatan personal, sementara pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya mempertimbangkan keahlian tenaga kerja yang dilibatkan.

Pada aspek pengawasan, Manumbalang dkk. (2025) mengkaji peran Inspektorat dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel di Kabupaten Kepulauan Talaud, dan menemukan bahwa pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan rutin serta pemeriksaan khusus yang baru ditingkatkan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran. Adapun Dwipayana dkk. (2026) meneliti peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing, Kabupaten Tangerang, menggunakan kerangka akuntabilitas sosial *The Accountability Cube* dari Brandsma dan Schillemans, dan menemukan bahwa pengawasan masyarakat masih berada pada tingkat akuntabilitas rendah karena keterbatasan akses informasi, minimnya mekanisme pengaduan formal, serta rendahnya intensitas diskusi kritis antara masyarakat dan pemerintah desa.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut umumnya menempatkan keempat fungsi manajemen atau aspek akuntabilitas secara terpisah, serta belum banyak mengaitkan dinamika kebijakan nasional yang sedang berlangsung dengan konsistensi realisasi prioritas pembangunan di tingkat desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini memfokuskan analisis pada bidang pembangunan sebagai objek spesifik dalam kerangka POAC, alih-alih mengkaji pengelolaan Dana Desa secara umum. Kedua, penelitian ini mengaitkan temuan pengawasan dengan konsep akuntabilitas *vertikal* dan *horizontal*, yaitu pertanggungjawaban berjenjang kepada pemerintah desa di satu sisi, dan kontrol sosial melalui mitra kerja setara seperti Badan Permusyawaratan Desa di sisi lain. Ketiga, penelitian ini mengungkap kesenjangan antara prioritas pembangunan yang direncanakan (infrastruktur pertanian) dengan realisasi anggaran bidang pembangunan pada tahun anggaran 2024, sekaligus mengaitkannya dengan konteks perubahan arah kebijakan nasional yang mulai berlangsung menjelang periode tersebut, suatu keterkaitan yang belum banyak dikaji pada penelitian-penelitian sebelumnya.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Dan Fungsi POAC

Manajemen adalah rangkaian aktivitas pemanfaatan sumber daya agar tujuanorganisasi tercapai secara efisien

dan efektif (Nurmalasari et al., 2022). George R. Terry (2010) merumuskan empat fungsi manajemen POAC. Planning (perumusan tujuan dan langkah kerja secara sistematis, tanpa ini pelaksanaan program cenderung tanpa arah) (Nurmalasari dkk., 2022); Organizing (pembagian tugas, hierarki, dan koordinasi antarbagian agar sumber daya optimal) (Zulkipli, 2022); Actuating (penggerakan sumber daya yang direncanakan menjadi kegiatan nyata) (Nurmalasari dkk., 2022); dan Controlling (memastikan kegiatan sesuai rencana sekaligus sarana evaluasi) (Nurmalasari dkk., 2022). Kerangka POAC banyak digunakan sebagai pisau analisis pengelolaan Dana Desa karena menggambarkan siklus manajemen keuangan desa secara menyeluruh, dari perumusan rencana hingga evaluasi.

Forum Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa dijalankan melalui forum musyawarah berjenjang. Musyawarah Dusun (Musdus) menjaring usulan kebutuhan masyarakat dari tingkat bawah sebagai bagian penggalian gagasan RPJMDes/RKPDes (Permendagri No. 114 Tahun 2014). Usulan tersebut dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes), forum permusyawaratan tertinggi desa yang diselenggarakan BPD bersama Pemerintah Desa dan masyarakat untuk membahas hal strategis termasuk penetapan RPJMDes dan prioritas belanja desa (Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014). Selanjutnya, prioritas tersebut ditindaklanjuti melalui Musrenbangdes, forum tahunan yang teknis dan menghasilkan RKPDes sebagai dasar penyusunan APBDes. Ketiga forum ini membentuk pola perencanaan *bottom-up*, dari penjaringan usulan di dusun hingga rencana kerja teknis tahunan.

Kapasitas Organisasi

Grindle dan Hilderbrand (1995) dalam Sedarmayanti (2017) menyatakan kapasitas organisasi adalah kemampuan organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Kapasitas ini dipengaruhi kemampuan SDM, dukungan lingkungan/pemangku kepentingan, dan ketersediaan infrastruktur organisasi. Kerangka ini relevan untuk menelaah faktor pendukung dan penghambat manajemen Dana Desa, karena menjelaskan bagaimana kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan sarana prasarana memengaruhi keberhasilan pengelolaan anggaran desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sugiyono (2023) menjelaskan penelitian deskriptif bertujuan mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang berlangsung saat penelitian dilakukan, sementara Denzim dan Lincoln (1994 dalam Fadli, 2021) memaknai penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat

deskriptif, yakni menjelaskan proses manajemen Dana Desa bidang pembangunan di Desa Karangendep secara nyata, dengan fokus pada empat fungsi POAC dari George R. Terry (2010).

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan, BPD, Ketua RW/RT, Kepala Dusun, tokoh agama dan pemuda, Ketua PKK, kader Posyandu, Ketua Kelompok Tani, serta guru PAUD dan TK. Data sekunder diperoleh melalui observasi dan dokumentasi berupa laporan keuangan, struktur organisasi, notulen rapat, dan dokumen resmi desa lainnya (Sugiyono, 2023). Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, sebanyak tujuh belas orang yang dinilai mewakili karakteristik dan pengalaman relevan dengan fokus penelitian. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman (2014), meliputi empat alur yang berlangsung bersamaan: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi, yakni memeriksa keabsahan data melalui berbagai teknik pengumpulan dan sumber informasi, agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan di Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, dikaji melalui empat fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dari George R. Terry (2010). Temuan untuk masing-masing fungsi diuraikan berikut ini.

1. Perencanaan *(Planning)*

Proses perencanaan diawali dengan pembentukan Tim 9 yang terdiri atas sekretaris desa sebagai koordinator, kepala desa, kepala urusan perencanaan, dan kepala dusun. Perencanaan berjalan melalui musyawarah berjenjang: Musyawarah Dusun (Musdus) maksimal dua kali setahun sebelum Musyawarah Desa (Musdes), dilanjutkan Musrenbangdes yang menghasilkan RKPD.

Prioritas pembangunan diarahkan pada infrastruktur pertanian, terutama jalan usaha tani, karena mayoritas warga berprofesi sebagai petani. Namun realisasi anggarannya terus menurun: dari Rp633.117.000 (75,7%) pada 2023, menjadi Rp540.494.000 (61,8%) pada 2024, dan Rp125.153.000 (20,7%) pada 2025. Sebaliknya, alokasi untuk Pemberdayaan Masyarakat khususnya penyertaan modal BUMDes naik dari Rp5.000.000 (2023) menjadi Rp225.000.000 (2025), seiring kebijakan nasional penguatan ketahanan pangan. Secara prosedural, perencanaan di Desa Karangendep sudah partisipatif dan berjenjang sesuai Permendes PDTT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Namun, konsistensi antara prioritas dokumen perencanaan dan realisasi anggaran

belum sepenuhnya terjaga karena pengalihan prioritas tidak disertai dokumentasi evaluasi ulang yang jelas. Dengan demikian, fungsi perencanaan dikategorikan cukup baik.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pembagian tugas antaraktor cukup jelas, tercermin dari pemisahan pengelolaan SIPADES (oleh kaur perencanaan dan sekretaris desa) dan SISKEUDES (oleh kaur keuangan). Struktur Tim 9 juga teridentifikasi jelas dari hasil wawancara. Pola ini sejalan dengan temuan Saputra dkk. (2025) di Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, yang menunjukkan pembagian tugas jelas antara Kepala Desa (PKPKD), Sekretaris Desa (koordinator PPKD), kaur/kasi per bidang, dan TPK yang dipimpin kepala dusun—mengindikasikan pola pembagian kewenangan berbasis bidang dan aplikasi keuangan sebagai praktik umum sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Meski demikian, keanggotaan dan mekanisme kerja Tim 9 belum didukung Surat Keputusan (SK) formal yang dapat ditelusuri; data hanya bersumber dari wawancara. Ketiadaan dokumen legal ini menjadi alasan fungsi pengorganisasian dikategorikan cukup baik, meski secara fungsional pembagian tugas berjalan tanpa tumpang tindih.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelibatan masyarakat berlangsung melalui dua mekanisme berbeda: (1) kerja bakti lingkungan (kerigan) rutin setiap dua minggu secara swadaya tanpa upah, dan (2) proyek fisik Dana Desa yang menyerap tenaga kerja warga secara berbayar, sesuai ketentuan SPJ yang mensyaratkan bukti transaksi sah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam proyek Dana Desa lebih bersifat hubungan kerja/upah, bukan partisipasi sukarela seperti kerigan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi sukarela masyarakat. Kendala lain yang ditemukan: sebagian aparatur masih beradaptasi mengoperasikan aplikasi keuangan desa secara mandiri, keterlambatan pencairan dana non-fisik seperti PMT yang membuat kader posyandu harus menalangi dana, serta realisasi program prioritas jalan usaha tani yang belum konsisten.

Temuan ini sejalan dengan Rahmat Rian Maspeke dkk. (2017) di Desa Doloduo, yang juga menemukan kendala pelibatan tenaga kerja tanpa mempertimbangkan keahlian sehingga hasil pekerjaan belum sepenuhnya sesuai rencana. Fungsi pelaksanaan berjalan sesuai prosedur standar namun belum optimal merealisasikan prioritas pembangunan, sehingga dikategorikan cukup baik.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan Dana Desa mencerminkan dua bentuk akuntabilitas: vertikal (pertanggungjawaban hierarkis kepada otoritas lebih tinggi) dan horizontal (pertanggungjawaban kepada mitra kerja setara). Akuntabilitas vertikal

tercermin dari pelaporan SPJ berjenjang dari desa hingga kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kementerian terkait. Pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyumas bersifat incidental hanya dilakukan bila ada indikasi penyimpangan. Selama periode penelitian tidak ada kunjungan pemeriksaan khusus, mengindikasikan tidak ditemukan penyimpangan. Kondisi ini sesuai mekanisme APIP dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 Pasal 6 ayat (1), yang menegaskan pemeriksaan khusus baru dilakukan jika ada laporan penyalahgunaan, sementara desa yang bersih diawasi melalui reviu dokumen berjenjang. Hal ini sejalan dengan temuan Manumbalang dkk. (2025) di Kabupaten Kepulauan Talaud, di mana audit khusus Inspektorat hanya dilakukan atas laporan penyalahgunaan.

Akuntabilitas horizontal tercermin dari peran BPD sebagai mitra kerja setara yang turun langsung ke lokasi kegiatan, menjaring aspirasi warga, dan membawanya ke forum musyawarah desa. Pola ini sejalan dengan Dwipayana dkk. (2026) di Desa Jeungjing, Kabupaten Tangerang, yang menemukan masyarakat lebih memilih jalur sosial (RT/RW, LPM, BPD) dibanding pengaduan formal. Berbeda dari Desa Jeungjing yang belum memiliki struktur pengaduan sistematis, Desa Karangendep telah menyediakan kanal pengaduan multi-jalur: langsung ke perangkat desa, WhatsApp admin desa, dan website resmi—mencerminkan penguatan pengawasan berbasis masyarakat sesuai Permendagri No. 73 Tahun 2020. Transparansi juga didukung papan informasi, baliho anggaran, dan prasasti kegiatan. Kombinasi akuntabilitas vertikal dan horizontal ini terpenuhi tanpa celah signifikan, sehingga fungsi pengawasan dikategorikan baik.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

A. Faktor pendukung: (1) perencanaan partisipatif berjenjang sesuai Permendes PDTT No. 16 Tahun 2019; (2) kejelasan kewenangan melalui pemisahan SIPADES dan SISKEUDES; (3) transparansi melalui papan informasi, baliho, dan prasasti; (4) peran aktif BPD dalam menjaring aspirasi; (5) kanal pengaduan yang beragam; (6) fleksibilitas pendanaan darurat melalui bantuan keuangan provinsi/kabupaten atau dana aspirasi untuk kebutuhan mendesak.

B. Faktor penghambat: (1) pergantian personel yang masih memerlukan waktu adaptasi (learning curve) mengoperasikan SIPADES/SISKEUDES meski pelatihan berkala sudah diberikan; (2) keterbatasan anggaran operasional non-fisik seperti PMT yang kerap tidak sinkron dengan kebutuhan lapangan; (3) belum adanya SK formal untuk keanggotaan dan tugas Tim 9; (4) perubahan prioritas kebijakan nasional yang memengaruhi konsistensi realisasi program.

KESIMPULAN

Manajemen pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan di Desa Karangendep menunjukkan capaian berbeda pada tiap fungsi POAC. Fungsi perencanaan telah berjalan partisipatif dan berjenjang, namun konsistensi antara prioritas (infrastruktur pertanian) dan realisasi anggaran belum terjaga akibat pengalihan ke pemberdayaan masyarakat seiring kebijakan nasional (cukup baik). Fungsi pengorganisasian menunjukkan pembagian tugas jelas melalui pemisahan sistem aplikasi keuangan dan keanggotaan Tim 9, tetapi belum didukung SK formal (cukup baik). Fungsi pelaksanaan berjalan sesuai prosedur melalui kerigan sukarela dan proyek fisik berbayar, namun masih terkendala kapasitas aparatur, keterlambatan pencairan dana non-fisik, dan inkonsistensi realisasi prioritas (cukup baik).

Fungsi pengawasan mencapai hasil terbaik, ditopang akuntabilitas vertikal (pelaporan berjenjang dan pengawasan insidental Inspektorat) serta akuntabilitas horizontal (peran BPD dan kanal pengaduan multi-jalur), sehingga dikategorikan baik. Secara keseluruhan, aspek pengawasan sudah baik, sementara perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan masih perlu diperkuat khususnya konsistensi prioritas-realisasi anggaran, formalisasi dokumen legal struktur pengelola, dan peningkatan kapasitas aparatur. Penelitian ini menyarankan Pemerintah Desa Karangendep menerbitkan SK formal untuk struktur pengelola Dana Desa setiap periode anggaran, mendokumentasikan justifikasi tertulis atas setiap perubahan prioritas anggaran, serta memperkuat kepastian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui kanal digital yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Pasolong Harbani. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik* (4th ed.). Alfabeta Bandung.

Yusuf M. Haryoto Cecep, Husainah Nazifah, N. (2023). *Teori Manajemen* (J. Mardian (ed.); Pertama). Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.

Krisnandi Herry, Efendi Suryono, S. E. (2019). *Pengantar Manajemen Panduan Menguasai Ilmu Manajemen* (S. E. Melati (ed.)). LPU-UNAS.

Saleh Sirajuddin. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula* (AGMA (ed.)).

Sitindaon Nikson, Hutagalung Hermanto, R. F. R. S. (2022). *Buku Ajar Pengantar Manajemen* (C. M. : Bincar Nasution, S.Pd.MP.d (ed.); Pertama). PT Inovasi Pratama Internasional Anggota.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed.); Cetakan ke). Alfabeta Bandung.

Alam A. I. N., K. D. (2024). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Desa Dalam

Pembangunan (Studi Kasus Desa Jati Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, *8*(2), 125–136.

Bekiyanto Mad, Wicaksono A. D., A. D. W. (2024). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, *8*(ISSN: 2614-4670 (p), ISSN: 2598-8174 (e)), 1477–1491.

Dwicahyani Nina, P. J. D. O. (2021). Tinjauan Efektifitas Perencanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumbang Jatuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas. *WACANA Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdiisiplin*, *08*(02), 342–358.

Dwijosusilo Kristyan, S. S. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *JIMPKS Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, *4*(2), 143–156.

Dwipayana R. B. Made, Adisputra Kevin, Fitrie Anita R., F. H. E. (2026). Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa. *IMEIJ Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, *7*(3), 3698–3712.

Hidayah K. N., Sutikno Chamid, Pribadi I. A. P., Amanda Ariesta, A. Z. R. (2025). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, *2*(e-ISSN: 3063-8518; p-ISSN: 3063-8380), 10–14.

Ichsan T. A., Safuridar, S. R. (2023). Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, *1*(1), 162–168.

Liani, Y., & Takari, D. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(11), 4811–4825.

Manumbalang, I., Tinangon, J. J., & Kalalo, M. Y. B. (2025). Peran inspektorat dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, *3*, 259–267. https://doi.org/10.58784/rapi.318

Nugrantara P. U., Yunanto Ary,

Wulandari S. Z., S. W. (2022). Lingkar ekonomika. *Lingkar Ekonomika*, *1*(2), 1–9.

Panjaitan Maringan, Rajagukguk Jonson, Tobing A. L., P. D. D. (2025). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Lawe Loning I Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, *8*((eISSN: 2614-8854)), 10243–10253.

Patimah, R., & Saepuloh, C. (2025). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Girimukti Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Bina Manajemen*, *13*(2), 1–10. https://doi.org/10.52859/jbm.v13i2.747

Prihatin G. F., Afifi Mansur, S. A. B. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus : Desa Suangi , Kecamatan Sakra , Kabupaten Lombok Timur). *Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, *3*(1), 1–23.

Purwadinata Subhan, Wafik A. Z., H. I. (2024). Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dari Perspektif Keuangan Daerah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *3*(3), 1191–1196.

Saputra D. B., Pribadi I. A. P., Sutikno Chamid, Amanda Ariesta, A. Z. R. (2025). Manajemen Dana Desa Di Desa Karang Kemiri Kecamatan Pekuncen Tahun Anggaran 2022. *Economics, Social and Humanities Journal (Esochum)*, *4*(2), 67–81.

Sari Melda, B. S. (2024). Manajemen Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Meranginn Provinsi Jambi. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri*, *3*(3), 83–90.

Siregar, A., & Fauzan, A. (2025). Implementasi Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal AJUDAN (Jurnal Diseminasi Kajian Administrasi Negara)*, *3*(2), 21–29.

Sutikno Chamid. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. *MIDA Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, *2*(1411–4461), 1–16.

Rachmawati W. C., I. D. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur

Desa Blerong. *SOLUSI: Jurnal Iilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, *22*(2), 1052–1061.

Saputra A. V., K. A. (2024). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Bergas Kidul Kabupaten Semarang. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis ISSN*, *17*(2), 164–175.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (2018).

Peraturan Desa Karangendep Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, 1 (2025).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Jakarta 1 (2014).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 (2020).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021

Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana DesaTahun 2025 (2024).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Pub. L. No. Nomor 108 Tahun 2024, Kemenkeu 1 (2024).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 Tentang Desa, Pub. L. No. Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah RI 1 (2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa (2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2015).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pemerintah RI (2014).